

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, Terhadap masalah Pembahasan pada BAB IV maka peneliti menarik kesimpulan bahwa program Fastaraga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok dinyatakan Berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebelumnya yang menyatakan 5 indikator bukti fisik menurut dinas kependudukan dan pencatatan sipil Depok program masuk dalam kategori berkualitas. Argumentasinya adalah pada indikator tangible (bukti fisik) sudah cukup baik yang dilaksanakan cukup jelas fastaraga ini sudah berjalan dengan lancar dan Sumber daya manusia nya efisien dan optimal waktunya sudah di tetapkan selanjutnya indikator keandalan (Reliability) bahwa dalam program ini pelayanannya baik dan berkualitas dan akurat cepat dan memuaskan dan sudah terlaksana dengan cukup baik sampai kemasyarakatan Depok yang mendapatkan program fastaraga ini, selanjutnya adalah indikator daya tanggap (Responsiveness) bahwa program fastaraga terlaksana cukup baik dan sanggup membantu dan menyediakan pelayanan yang membutuhkan untuk mengukur kesanggupan antara cepat dan tepat, selanjutnya indikator jaminan (Assurance) kepercayaan dari diri petugas cukup baik dan berjalan

sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari program tersebut selain itu. Pada indikator empati (Empthy) bahwa dapat diketahui program fastaraga ini petugas sudah melayani masyarakat dengan sangat baik agar masyarakat merasa nyaman. Namun terdapat kesenjangan pemahaman petugas terkait prosedur fastaraga yang perlu ditangani melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan fastaraga cukup tinggi, namun masih ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki dalam aksesibilitas layanan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mengimplementasikan fasilitas akta kelahiran ke rumah warga (fastaraga), beberapa rekomendasi berikut dapat diajukan :Melakukan pelatihan secara berkala bagi petugas tentang prosedur fastaraga dan pelayanan publik yang baik dan Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah aksesibilitas layanan serta pemantauan data kependudukan secara realtime.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan Fasilitas Akta

Kelahiran Ke Rumah Warga (fastaraga) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok

mencakup sebagai berikut:

### **5.2.1. Saran Teoritis**

1. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menggali secara mendalam terkait berbagai sumber dan juga referensi yang akan digunakan dalam melakukan

penelitian, khususnya mengenai Fasilitas Akta Kelahiran Ke rumah Warga (Fastaraga) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok.

2. Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya dapat melaksanakan penelitian dengan spesifik dan juga mendalam mengenai Fasilitas Akta Kelahiran Ke rumah Warga (Fastaraga) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok.

3. Hasil penelitian ini hanya terfokus pada Fasilitas Akta Kelahiran Ke rumah Warga (Fastaraga) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok. Sehingga, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggali penelitian mengenai Fasilitas Akta Kelahiran Ke rumah Warga (Fastaraga) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok. .

### **5.2.2. Saran Praktis**

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Depok sebagai penyelenggara dari program Fastaraga dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran supaya dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas .

2. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Depok, disarankan agar dapat meningkatkan responsivitas dengan memberikan panduan atau arahan terhadap pelayanan Fasilitas Akta Kelahiran Ke rumah Warga (Fastaraga) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok. Agar pelayanan yang optimal dan berkualitas.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok disarankan untuk berkoordinasi kepada para petugas program fastaraga untuk dapat mendukung pelayanan yang baik dalam fastaraga untuk memberi pelayanan yang aman dan baik.